

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi bagian dari masalah pembangunan yang kondisinya dicirikan dengan adanya pengangguran serta keterbelakangan yang nantinya meningkat menjadi ketimpangan pada segala aspek dan juga dimensi dalam sosial-ekonomi. Pada saat yang sama kenyataan tersebut bukan hanya mengakibatkan tantangan tersendiri, tetapi juga memperlihatkan adanya sebuah mekanisme dan juga proses yang tidak beres pada pembangunan. (Khasanah, 2010 : 28-31). Tujuan pembangunan adalah guna mencapai kemakmuran ekonomi melalui kesempatan kerja penuh serta tingkat pertumbuhan yang optimal, sehingga dapat mencapai kemakmuran (*falah*) di dunia dan akhirat (I. Harahap & Tambunan, 2022 : 2).

Orang miskin ialah sebuah kelompok orang yang dimana hidupnya kekurangan, lemah, tidak berdaya, ditindas serta menderita tiada akhir (Ilfani et al., 2022 : 26). Masyarakat miskin juga biasanya lemah dalam hal kemampuan berusaha serta terbatas aksesnya dalam kegiatan ekonomi, sehingga cukup jauh tertinggal dari masyarakat lainnya yang potensinya lebih tinggi. Kompetisi yang tak sebanding ini menjadikan pihak yang tak unggul kian lama kian tertinggal. Dalam proses yang terjadi gejala ini menyebabkan permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan, kemudian menjadi kesenjangan kesejahteraan. (Khasanah, 2010 : 28-31)

Kesenjangan kesejahteraan ini bersifat alami dan juga sesuai dengan fitrah. Namun, apabila kesenjangan yang berlangsung ini kian jauh, maka perbedaan yang tadinya wajar tersebut kini menjadi kesenjangan sosial yang dilarang dalam Islam. Itu fenomena yang tidak seharusnya terjadi serta harus segera diselesaikan sesuai ajaran Islam, sebab ini bertentangan pada prinsip distribusi yang dimana kekayaan itu haruslah didistribusikan untuk semua masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

٧

Artinya : “Harta rampasan fai’ yang Diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” [QS. Al-Hasyr : 7] (Kementerian Agama RI, 2016 : 546).

Harta benda semestinya tak hanya menjadi kekuasaan serta milik sekelompok manusia saja, tetapi seharusnya juga beredar sehingga bisa ikut dirasakan oleh semua masyarakat luas. Ayat ini menjadi prinsip dasar dalam Islam pada bidang ekonomi yang berupa keseimbangan peredaran harta bagi setiap masyarakat, tetapi dengan hal tersebut bukan berarti menghapuskan kepemilikan pribadi ataupun pembagiannya harus sama. Dengan ayat ini pula menandakan Islam menolak segala bentuk monopoli (Tarigan, 2019 : 165). Harta menjadi sebuah kebutuhan yang beredar pada kehidupan yang nantinya juga akan menjadi media dalam kehidupan di akhirat. Dalam Islam, harta yang dipakai hendaknya selalu dalam pengabdian kepada Allah SWT. Pemanfaatan harta pribadi tidak melulu harus dipakai untuk pribadi pemilik harta, tetapi juga seharusnya dipakai untuk fungsi sosial sebagai upaya dalam membantu sesama manusia terutama sesama umat muslim (Sudiarti, 2018 : 37-41).

Distribusi yang tak merata menjadi salah satu sebab tingkat kemiskinan yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Mekanisme dari distribusi yang berjalan tidak semestinya bisa menyebabkan kemiskinan bahkan kesenjangan (Afdillah et al., 2015 : 2). Sistem Ekonomi Islam memberikan sebuah instrumen supaya harta bisa terdistribusi secara baik serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan, yaitu

dengan mengumpulkan Zakat dari muzakki lalu menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya ataupun disebut mustahik.

Zakat berdasarkan konteks umat merupakan salah satu sumber dana potensial yang amat penting yang berasal dari kelompok yang mempunyai cukup kekayaan. Jumlah Zakat yang akan dikeluarkan ditetapkan menurut jenis dan juga sifat dari sumber penghasilan kekayaan tersebut. Pada aspek ekonomi, Zakat menahan agar tidak terjadinya penumpukan kekayaan yang berlebihan pada sebagian orang yang nantinya membahayakan pemilik kekayaan tersebut, maka kekayaan tersebut hendaklah turut disebar. Zakat mempunyai peranan yang amat kuat pada sistem perekonomian Islam, hal ini dikarenakan zakat bisa dijadikan sumber dana yang dapat mewujudkan suatu pemerataan pada kehidupan ekonomi kalangan masyarakat Islam (Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, 2016 : 397). Zakat juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berpotensi memberikan pengaruh pada kebijakan ekonomi dalam hal kesejahteraan masyarakat (Sari et al., 2022 : 258-259).

Pada hakikatnya, apabila Zakat akan didorong untuk mengentaskan masalah kemiskinan, hendaknya perhatian lebih akan pola distribusi haruslah dilakukan. Zakat porsinya haruslah lebih kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Secara umum, berdasarkan segi distribusinya pendayagunaan Zakat ini dibagi menjadi dua, yang pertama distribusi konsumtif dan yang kedua distribusi produktif. Pendistribusian secara konsumtif dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Tetapi seiring berkembangnya metode pendistribusian, lembaga ataupun badan amil zakat juga turut mendistribusikan Zakat secara produktif (Khasanah, 2010 : 53-54). Adapun maksud dari pendistribusian produktif ialah berbentuk dana untuk kegiatan yang bersifat produktif dalam upaya memenuhi kebutuhan jangka panjang.

Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 27, Zakat bisa didayagunakan untuk usaha produktif dalam upaya pengentasan fakir miskin dan juga peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat dalam usaha produktif dilaksanakan jika kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi (Sartika, 2021 : 82). Usaha produktif ialah kegiatan yang ditunjukkan untuk usaha yang bersifat jangka

menengah-panjang. Efek dari kegiatan produktif ini biasanya masih bisa dirasakan walaupun dana zakat yang diberikan sudah habis terpakai.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah sebuah badan resmi serta satu-satunya yang pemerintah bentuk menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 yang tugas dan juga fungsinya menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam skala nasional. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan Zakat kian memperkuat peran Baznas sebagai suatu lembaga yang berwenang dalam melaksanakan pengelolaan Zakat pada skala nasional. Pada Undang-Undang ini, Baznas disebut sebagai lembaga pemerintah non struktural yang mempunyai sifat mandiri serta bertanggung jawab pada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan hal tersebut, Baznas bersama-sama dengan pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam mengawasi pengelolaan Zakat yang berlandaskan pada syariat Islam, diantaranya ialah amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi serta akuntabilitas (Ilham, 2016 : 88-89).

Kemiskinan di Kota Tebing Tinggi yang setiap tahunnya terus bertambah menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Berikut tabel jumlah dan persentase penduduk miskin di Baznas Kota Tebing Tinggi :

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tebing Tinggi

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2018	16.300	9,94%
2019	16.320	9,85%
2020	17.370	10,30%

(Sumber : *Badan Pusat Statistik*)

Menanggulangi kemiskinan perlu bertumpu pada upaya memberdayakan masyarakat, dengan begitu masyarakat mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Baznas Kota Tebing Tinggi termasuk kedalam badan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) yang dibentuk oleh pemerintah. Seiring perkembangan pendistribusian, kini Zakat tak hanya disalurkan secara konsumtif dikarenakan hanya bermanfaat dalam jangka pendek. Maka Baznas Kota Tebing Tinggi juga

menyalurkan dana Zakat secara produktif, hal ini dilakukan agar dapat memberdayakan mustahik secara berkelanjutan.

Penyaluran dana produktif pertama kali disalurkan oleh Baznas Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 hingga saat ini dengan program “Bebas Riba Tanggung Renteng”.

Program Bebas Riba Tanggung Renteng ialah penyaluran berupa bantuan pinjaman modal usaha bagi mustahik yang ingin menembangkan usahanya dengan membentuk kelompok usaha yang beranggotakan minimal 3 orang pada masing-masing kelompok. Nantinya para mustahik akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan program ini. Program ini diharapkan dapat memberdayakan ekonomi mustahik karena program ini dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Berikut tabel pendistribusian pada program Bebas Riba Tanggung Renteng oleh Baznas Kota Tebing Tinggi :

Tabel 1.2 Pendistribusian Program Bebas Riba Tanggung Renteng Baznas Kota Tebing Tinggi

Tahun	Jumlah Penerima
2019	87 Orang
2020	44 Orang
2021	83 Orang
2022	80 Orang

(Sumber : *Badan Amil Zakat Nasional Kota Tebing Tinggi*)

Dapat dilihat pada tabel diatas, terjadi penurunan mustahik yang menerima program ini pada tahun 2019 ke tahun 2020 serta tahun 2021 ke 2022 terjadi penurunan, padahal seharusnya setiap tahunnya semakin banyak mustahik yang menerima program ini karena program ini dapat membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya. Dan juga masih banyaknya masyarakat muslim yang masih memilih untuk melakukan pinjaman pada bank konvensional padahal seperti yang diketahui bahwa setiap peminjaman pada bank konvensional pasti menerapkan sistem bunga.

Pada lain sisi, laju pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK Menurut Lapangan Usaha di tahun 2021 tumbuh 2,51 % yang menandakan

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Salah satu pertumbuhan tertinggi berasal dari perdagangan besar dan eceran, reperasi mobil dan sepeda motor sebesar 4,01%.(bps.go.id)

Jika dilihat dari data yang ada, tingkat ekonomi masyarakat Tebing Tinggi lebih condong ditopang oleh perdagangan besar, sementara itu pedagang kecil belum signifikan. Dalam hal ini upaya peningkatan kesejahteraan pedagang kecil harus lebih ditingkatkan melalui program Baznas ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “**Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Bebas Riba Tanggung Renteng**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pendistribusian pada program Bebas Riba Tanggung Renteng dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Baznas Kota Tebing Tinggi?
2. Bagaimana dampak program Bebas Riba Tanggung Renteng terhadap ekonomi mustahik di Baznas Kota Tebing Tinggi ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Baznas Kota Tebing Tinggi dalam mendistribusikan program Bebas Riba Tanggung Renteng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pola pendistribusian pada program Bebas Riba Tanggung Renteng dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Baznas Kota Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui dampak program Bebas Riba Tanggung Renteng terhadap ekonomi mustahik di Baznas Kota Tebing Tinggi.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Baznas Kota Tebing Tinggi dalam mendistribusikan program Bebas Riba Tanggung Renteng.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan bisa menambah pengetahuan dan juga memperluas wawasan peneliti.
2. Bagi Stakeholder, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai Baznas Kota Tebing Tinggi sebagai lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqoh serta mengetahui lebih jauh mengenai program Bebas Riba Tanggung Renteng.
3. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat dipakai menjadi sumber untuk referensi dan bahan kajian guna melakukan penelitian yang terkait ataupun hampir sama.
4. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Tebing Tinggi, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Baznas Kota Tebing Tinggi dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Bebas Riba Tanggung Renteng.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Ekonomi ialah sebuah upaya dalam mengubah suatu keadaan ataupun kondisi baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
2. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.
3. Program Bebas Riba Tanggung Renteng adalah sebuah program yang dijalankan oleh Baznas Kota Tebing Tinggi berbentuk bantuan pinjaman modal usaha kepada mustahik secara berkelompok.
4. Baznas Kota Tebing Tinggi adalah sebuah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan juga bertanggung jawab kepada Baznas Provinsi

dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Tugas pokok Baznas adalah menghimpun, serta mendistribusikan dana zakat kepada 8 asnaf yang wajib menerimanya. Salah satu program yang dijalankan Baznas Kota Tebing Tinggi yaitu Bebas Riba Tanggung Renteng.

